



HUKUM KELUARGA KONTEMPORER DALAM TATA HUKUM LEBANON DAN SURIAH

Nur Alam Ullumuddin Zuhri*

UIN Sunan Gunung Djati

Siah Khosyiah**

UIN Sunan Gunung Djati

Abstrak: Setiap negara memiliki konstitusi dan sistem hukum masing-masing dalam mengatur negara dan penduduknya. Negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sudah mulai melakukan pembenahan terhadap sistem hukum negaranya masing-masing, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Tidak lepas dari sorotan perubahan ini adalah hukum keluarga yang mengatur tentang perkawinan, pengasuhan anak, pewarisan dan lain-lain. Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah website resmi pemerintah Lebanon dan Suriah yang memuat pasal-pasal hukum keluarga Lebanon dan Suriah. Sumber lainnya adalah buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pasal-pasal yang mengatur tentang hukum keluarga di Lebanon dan Suriah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dasar atau landasan hukum keluarga di Lebanon dan Suriah. Penelitian dalam artikel ini menemukan bahwa Secara garis besar, hukum keluarga di Lebanon dan Suriah mengikuti mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Lebanon dan Suriah.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Lebanon, Suriah

* unuralamf@gmail.com

** siahkhosyiah@uinsgd.ac.id

A. Pendahuluan

Hukum dalam suatu negara memiliki dua karakteristik yang berbeda. Perbedaan itu memberikan suatu pemahaman apakah hukum tersebut responsif dengan kebutuhan masyarakat, atau justru sebaliknya, lebih mencerminkan kepentingan negara. Hukum dibuat untuk mengatur berbagai kepentingan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat agar tidak bertabrakan. Hukum itulah yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak dan berbuat, yang mengikat semua warga negara dan orang-orang yang diangkat untuk memegang kekuasaan pemerintahan.¹

Dari hal tersebut, muncul suatu konsepsi bahwa hukum adalah aturan normatif yang mengatur pola perilaku manusia. Hukum tidak tumbuh di ruang vakum, melainkan tumbuh dari kesadaran masyarakat yang membutuhkan adanya suatu aturan bersama. Oleh karena itu, hukum selalu mengadopsi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk nilai-nilai adat, tradisi, dan agama. Hal inilah yang dimaksud dengan *al-'adah muhakkamah* dalam teori Islam.² Artinya, tradisi atau adat istiadat suatu masyarakat dapat dijadikan hukum. Konsekuensi dari ungkapan tersebut, setiap produk hukum harus dilihat sebagai produk zamannya yang sulit melepaskan diri dari berbagai pengaruh sosial politik. Sebagai produk politik yang bernuansa ideologi, hukum selalu bersifat kontekstual, karena pada dasarnya masyarakat bersifat dinamis mengalami perubahan dari zaman ke zaman.

Perjalanan hukum keluarga Islam, mengalami perkembangan dan pembaruan secara besar-besaran pada abad sembilan belas. Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga menuntut agar negara Muslim untuk merumuskan kembali hukum keluarga dalam sebuah aturan resmi yang disebut undang-undang. Pada awalnya hukum keluarga Islam terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik yang hidup

¹ Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984), 1.

² Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (ttp : tp, tth.), 63.

dalam norma adat kebiasaan masyarakat saat itu dan akhirnya mengalami proses pelebagaan, yakni norma hukum, adat istiadat masyarakat, berubah menjadi hukum tertulis yang harus ditaati dan diakui secara bersama. Laiknya suatu masyarakat, hukum selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, meskipun perubahan tersebut sering kali terlambat jika dibandingkan dengan perubahan masyarakat. Di samping sebagai jawaban terhadap kemajuan dan progresivitas masyarakat, perubahan hukum juga sering kali dilatarbelakangi oleh faktor politik yang dicanangkan oleh suatu rezim, baik dalam upaya reformasi dan modernisasi menjawab tantangan zaman atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti kepentingan ekonomi. Pada dasarnya, semua faktor tersebut sangat memengaruhi terjadinya perubahan hukum yang ada di suatu negara atau masyarakat.

Demikian pula halnya dengan hukum keluarga yang ada di komunitas Muslim di pelbagai belahan dunia, faktor-faktor tersebut menuntut adanya perubahan signifikan dalam hukum yang mengitarinya. Hukum keluarga, sebagai salah satu bidang hukum yang menurut para ahli merupakan bidang hukum yang paling sulit mengalami perubahan, secara berangsur-angsur juga mengalami perubahan signifikan, terutama ketika masyarakat tengah mengalami kemajuan, baik secara sosial, budaya dan ekonomi, maupun gelombang globalisasi dewasa ini yang meniscayakan adanya pertukaran budaya dan wacana publik. Di samping itu, doktrin hak asasi manusia yang meniscayakan negara-negara Muslim untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam wacana tersebut dan sedikit banyaknya memberikan pula pengaruh dalam kebijakan nasional, terutama dalam konteks hak-hak perempuan. Implikasinya, karena bidang hukum Islam yang cukup banyak berkaitan dengan hak-hak asasi manusia (perempuan) adalah bidang hukum keluarga, maka wacana HAM/HAP ini pun banyak mewarnai proses legislasi dan kanunisasi hukum keluarga di negara tersebut.

B. Pembahasan

1. Pengertian, Batasan dan Ruang Lingkup

Secara etimologi, hukum keluarga merupakan istilah yang diambil dari pengertian akademisi Barat, yaitu *family law*, untuk menjelaskan istilah *al-ahwal al-syakhsyyah* dalam khazanah hukum Islam. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah ini justru memiliki kaitan yang berhubungan dengan istilah Arab, yaitu hukum yang berasal dari kata *al-hukm*, sementara keluarga merupakan suatu istilah yang memang berasal dari bahasa Indonesia. Dalam istilah ushul fikih, hukum diartikan sebagai doktrin (*khitab*) *Syari'* yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang *mukallaf*, yang berbentuk perintah, pilihan, ataupun berupa penetapan (*taqdir*).³ Menurut ulama fikih, hukum berarti efek yang dikehendaki oleh *Syari'* (Allah) kepada seorang mukallaf dalam perbuatan, seperti wajib, haram, dan mubah.⁴

Secara umum, hukum sendiri dipahami sebagai peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma tersebut berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa/pemerintah. Hukum dalam konsepsi seperti ini merupakan hukum yang berasal dari konsepsi Barat dan dibuat oleh manusia,⁵ sehingga hukum dengan pengertian seperti ini bersifat duniawi. Hanya saja, dalam konteks keindonesiaan, jika pengertian hukum tersebut digandengkan dengan kata "Islam", maka akan sangat tergambar bahwa peraturan atau norma tersebut bukan lagi semata bersifat manusiawi, tetapi terdapat aspek lain yang

³ Muhammad Abu Zahrah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terjemahan oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 149.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, 150.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. X, 38.

menyertainya, yaitu hukum Tuhan (Allah) yang ditetapkan oleh-Nya untuk manusia sebagai hamba-Nya.

Dalam konteks ini, menurut Daud Ali, hukum Islam merupakan konsepsi lain dari pengertian di atas, karena dasar dan kerangka hukumnya dibuat dan diatur oleh Allah SWT tidak hanya mengatur hubungan antar manusia, tetapi hubungannya dengan aspek-aspek lain di masyarakat, seperti hubungannya dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, dan hubungan manusia dengan manusia yang lain. Interaksi manusia dalam berbagai tata hubungan itu diatur oleh seperangkat ukuran tingkah laku tersebut, yang dalam bahasa Arab disebut dengan *al-hukm*.⁶ Ahmad Rafiq mencatat, hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islami* atau dalam konteks tertentu dari istilah *al-syari'ah al-Islamiyyah*. Hukum Islam juga sering disebut dengan *Islamic law*. Meskipun merupakan khas Indonesia, hukum Islam tetap bersumber dari *syariah* yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, serta manifestasi dari fikih yang merupakan penafsiran dan hasil ijtihad para ulama.⁷ Dalam hal ini hukum Islam sangat berhubungan dengan syariah dan fikih.

Karena bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, pengertian hukum Islam sendiri sering kali dipertukarkan oleh banyak kalangan, baik itu para kaum intelektual dan terutama oleh masyarakat umum. Kekeliruan tersebut terjadi dalam pengertian antara hukum Islam, syariat, dan fikih.⁸ Sebagaimana yang disinyalir

⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, 38.

⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. V, 3.

⁸ Ada cukup banyak pengertian tentang syariat yang diberikan oleh para ulama, namun mayoritas pendapat tersebut sepakat bahwa Syariat merupakan suatu prinsip hukum Islam yang tidak dapat diubah dan diotak-atik oleh manusia, serta eksistensinya secara ontologis berbeda dengan fikih yang merupakan produk pemikiran manusia. Lihat: penjelasan tentang Syariah dalam Muhammad Said al-Asymawi, *Uhsul al-Syariah*. Terj. Lutfi Tomafi, (Yogyakarta: Elkis, 2004), h. 18; Manna al-Qatthan, *Tarikh Tasyri'*, (Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1996), h. 13; lihat pula Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, tth), 5.

oleh Miftahul Huda, bahwa hal ini dapat ditengarai dengan mengambil pengertian hukum yang berasal dari fikih dan ushul fikih, seperti diuraikan di atas.

Dalam penelitian Tahir Mahmood, pembaruan hukum keluarga sejak awal mula dilakukan pada abad ke-20 di beberapa negara Muslim sedikitnya telah meliputi 13 isu pembaruan, yaitu:

- a. Masalah pembatasan umur minimal untuk kawin bagi laki-laki dan wanita, dan masalah perbedaan umur antara pasangan yang hendak kawin.
- b. Masalah peranan wali dalam nikah.
- c. Masalah pendaftaran dan pencatatan perkawinan
- d. Masalah keuangan perkawinan: maskawin dan perkawinan.
- e. Masalah poligami dan hak-hak istri dalam poligami
- f. Masalah nafkah isteri dan keluarga serta rumah tinggal.
- g. Masalah talak dan cerai di muka pengadilan.
- h. Masalah hak-hak wanita yang dicerai suaminya
- i. Masalah masa hamil dan akibat hukumnya
- j. Masalah hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak-anak setelah terjadi perceraian.
- k. Masalah hak waris bagi anak laki-laki dan wanita, termasuk bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal.
- l. Masalah wasiat bagian ahli waris.
- m. Masalah keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga.

2. Gambaran Umum Tentang Negara Lebanon

Republik Lebanon adalah sebuah negara di Timur Tengah, sepanjang Laut Tengah, dan berbatasan dengan Suriah di utara dan timur, dan Israel di selatan. Ibukotanya adalah Beirut.⁹ Populasi Lebanon terdiri dari beragam grup etnik dan agama: Islam Sunni, Islam Syi'ah, Druze, Katolik, Maronit, Ortodoks Yunani, Kristen Koptik, dan lainnya. Sensus resmi tidak dilakukan sejak 1932,

⁹ *Encyclopedia Britannica*

menandakan sensitivitas politik di Lebanon terhadap keseimbangan keagamaan.

3. Perkembangan Hukum Keluarga di Lebanon

Lebanon di bawah kekuasaan Ottoman selama tiga abad sejak tahun 1516 dengan otonomi relatif. Di bawah mandat Perancis dari tahun 1918 hingga 1943. Hukum perdata Perancis sangat mempengaruhi perkembangan sistem hukum dan peradilan Lebanon, namun otoritas Perancis tidak mempengaruhi perubahan substantif pada Hukum Hak Keluarga Ottoman tahun 1917 atau pada aspek hukum pribadi yang tidak terkodifikasi. Selama tahun 1920-an, perbatasan Lebanon digambar ulang dan Republik didirikan. Memiliki populasi yang sangat heterogen, sehingga menyebabkan berkembangnya sistem pembagian kekuasaan yang sangat kompleks bagi komunitas agama besar. Proporsi umat Kristen Maronit serta Muslim Sunni dan Syiah berubah secara signifikan selama kurun waktu setengah abad, dan pemutakhiran data sensus masih menjadi masalah yang kontroversial. Populasi pengungsi Palestina yang besar. Selama akhir tahun 1990an, terdapat tekanan masyarakat yang cukup besar untuk melakukan reformasi undang-undang yang mengatur hak-hak perempuan.¹⁰

Hukum keluarga di Lebanon didasarkan pada identitas komunal dan kelompok agama. Konstitusi Lebanon memberikan otonomi hukum kepada 18 komunitas agama yang diakui di Lebanon (12 Kristen, 4 Muslim, 1 Druze, dan 1 Yahudi) dalam mengatur hak-hak komunal mereka, termasuk hukum keluarga. Oleh karena itu, saat ini terdapat 15 undang-undang keluarga yang terpisah yang berlaku di Lebanon dan dikelola oleh pengadilan agama yang terpisah.

Di Lebanon, seseorang hanya dapat melakukan pernikahan secara agama di Gereja atau di Pengadilan Islam. Beberapa sekte Kristen menganut hukum yang sama, sementara sekte lainnya

¹⁰ <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/lebanon-lebanese-republic/>

mempunyai hukum keluarga khusus yang hanya berlaku bagi warga negara yang tergabung dalam sekte tersebut.

Perkawinan sipil tidak sah jika terjadi di Lebanon, namun diakui dan didaftarkan oleh negara Lebanon jika terjadi di luar negeri. Dalam kasus terakhir, permasalahan dan perselisihan yang berkaitan dengan keluarga dibawa ke pengadilan perdata di mana hakim akan menerapkan hukum negara di mana perkawinan sipil tersebut dilangsungkan. Apabila suatu pasangan telah melangsungkan upacara perkawinan secara sipil dan agama, maka perkawinan itu dan akibat-akibat hukumnya hanya tunduk pada hukum agama. Selain itu, jika kedua pasangan adalah Syiah, Sunni, atau Druze, pernikahan sipil luar negeri mereka tidak akan diakui di Lebanon. Pengadilan Syiah, Sunni dan Druze akan menerapkan aturan mereka sendiri dalam kasus ini.¹¹

4. Hukum Keluarga di Lebanon

Hukum keluarga di Lebanon yang digali adalah *Qanun Huquq al-'Ailah al-Munakahat* mengatur tentang pernikahan, perceraian, kelahiran, nasab, hak asuh, perwakilan, wasiat dan warisan dan lainnya.

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Lebanon antara lain terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, warisan dan lain-lain. Berikut sebagian isi kandungan dari pembaharuan hukum perseorangan dan keluarga adalah sebagai berikut:

a. Usia Menikah

Syarat usia menikah diatur dalam pasal 4 - 8. Usia Pernikahan: usia kapasitas adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan; ruang lingkup diskresi peradilan berdasarkan kematangan fisik dan izin wali dari usia 17 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.

Dalam UU Lebanon (The Law of the Right of the Family of 16 July 1962) hanya disebutkan, seharusnya pegawai yang

¹¹ <https://learningpartnership.org/resource/family-laws-lebanon-documents-arabic#:~:text=Summary,rights%2C%20including%20their%20family%20la>.

berwenang hadir dan mencatatkan perkawinan (akad nikah). Sebaliknya, tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak sesuai dengan prosedur ini. Demikian juga dalam UU Druze Lebanon UU No. 24 Tahun 1984 hanya untuk dibuatkan sertifikat dan catatan, tetapi tidak ada penjelasan tentang status dan akibat hukum perkawinan yang tidak dicatatkan.¹²

b. Poligami

Ketika masih menerapkan Hukum Sipil Turki Tahun 1926, Lebanon melarang poligami secara mutlak. Namun pada tahun 1962, Pemerintah Lebanon membentuk UU tentang Hak-hak Keluarga (The Law of The Rights of The Family) yang mengatur kembali mengenai kebolehan berpoligami selama tidak lebih dari empat istri serta mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Tetapi istri berhak membuat taklik talak agar suami tidak menikah lagi, dan jika dilanggar dapat menjadi alasan cerai bagi istri.¹³

c. Perceraian dan Khulu'

Lebanon masih mengakui keabsahan talak di luar pengadilan, dengan syarat memberi tahu hakim setelah melakukannya. Namun wanita berhak membuat taklik talak pada waktu akad nikah, bahwa poligami suami dapat menjadi alasan perceraian. Sementara dalam UU Druze Lebanon No. 24 Tahun 1948 ditetapkan, perceraian dengan talak hanya terjadi dengan keputusan hakim (Qadi al-Mazhab). Perceraian dengan kesepakatan berdua hanya dapat terjadi dengan ikrar talak di hadapan 2 orang saksi setelah ada keputusan hakim di Pengadilan. Istri yang diceraikan tidak boleh dinikahi kembali. Poin menarik lain dari UU Druze Lebanon adalah ketetapan, bahwa kalau suami sebagai sumber percekocokan, suami wajib membayar sisa mahar yang belum dibayar.

¹² Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 143.

¹³ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam...*, 192-193.

Sebaliknya, kalau sumber percekocokan adalah istri, istri harus mengikhlaskan mahar yang belum dibayar. Sejalan dengan itu, kalau menceraikan istri tanpa alasan hukum, suami wajib membayar uang kompensasi dan melunasi mahar. Perubahan ini didasarkan pada makna (spirit) Quran yang menyuruh suami menceraikan istrinya dengan cara yang baik atau adil (Al-Baqarah (2) : 236).¹⁴

d. Warisan

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum waris mengarahkan penerapan ketentuan klasik yang berkaitan dengan pembagian harta mulk bagi masyarakat Sunni, Syi'ah, dan Druze. Hukum suksesi Druze mirip dengan Sunni hanya saja Druze tidak mengecualikan keturunan dari ahli waris yang telah meninggal. Properti Miri tetap diatur oleh Undang-Undang Warisan Ottoman tahun 1913, yang memberikan porsi yang sama kepada pria dan wanita.¹⁵

5. Gambaran Umum Tentang Negara Suriah

Suriah adalah salah satu negara di Timur Tengah yang dikenal oleh para sejarawan sebagai "*The Cradle of Civilization*", atau tempat lahirnya peradaban dunia. Negara dengan ribuan jejak peradaban tentunya akan memberikan nilai tambah di sektor pariwisata, artinya perekonomian negara setidaknya ditopang oleh sektor ini. Negara-negara yang terletak di wilayah Bulan Sabit Subur ini dapat digolongkan sebagai negara berkembang dengan pendapatan menengah. Selain pariwisata, perkembangan ekonomi negara terdiversifikasi di bidang pertanian, energi dan industri.¹⁶

Republik Arab Suriah (*al-jumhūriyyah al-'arābiyyah al-sūriyah*) adalah sebuah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan Turki

¹⁴ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 166-177.

¹⁵ <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/lebanon-lebanese-republic/>

¹⁶ M. Khoirul Malik, "Ekonomi Suriah Pra-Revolusi Politik: Sistem Sosialis Di Bawah Rezim Duo-Assad," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 129.

di utara, Irak di timur, Laut Mediterania di barat dan Yordania di selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari CIA World Factbook 2004, jumlah penduduk Suriah adalah 18.016.874. Suriah terdiri dari pegunungan di barat dan gurun di timur dan selatan. Ibukota Suriah disebut Damaskus. Kota Damaskus disebut Bilād al-Syām atau negeri Syam. Nama Syam diambil dari kata Sem, anak sulung Nabi Nuh yang memilih tinggal di daerah tersebut pasca banjir bandang.¹⁷

Penduduk Suriah sebagian besar adalah Sunni dan empat sekte Syiah minoritas. Sekte Syiah terbesar adalah Alawi yang berpusat di Latakia Barat Laut dan menempati sekitar 12% dari populasi. Druze hanya terdiri dari tiga persen dari populasi, tetapi menempati posisi dominan di provinsi Suwaida di bagian barat daya. Ismailiyah di Suriah Tengah dan sejumlah kecil Syiah dari Dua Belas Imam di sekitar Aleppo digabungkan membentuk satu persen dari populasi. Pada awal abad kesembilan belas, elit politik dan sosial Kekaisaran Ottoman menyatukan lembaga, simbol, dan ulama Islam. Pada paruh kedua abad kedua puluh, sebuah tren sekuler mendominasi Suriah, dan gerakan untuk mengembalikan prestise Islam menjadi alasan untuk perbedaan pendapat politik.¹⁸

Sistem pemerintahan di Suriah adalah presidensial dimana presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang paling berkuasa. Namun, konstitusi 1973 membatasi kekuasaan presiden dan membatasi masa jabatannya. Karena partai Baath berkuasa di sana, pemimpin partai Baath yang menjadi presiden. Dalam konstitusi ditentukan bahwa presiden harus beragama Islam (pasal 3 Konstitusi).¹⁹

Sejak tahun 2000, Suriah telah dipimpin oleh rezim Assad. Sepeninggal Hafiz Al-Assad, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya Bashar Al-Assad. Rezim Assad mengintegrasikan militer

¹⁷ Mardhiya Agustina, "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 77, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.20>.

¹⁸ Andi Syahraeni, "Islam Di Syria," *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2016): 141.

¹⁹ Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria* (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), 17.

ke dalam rezim, juga memperkuat kekuasaannya dengan membangun jaringan loyalis dan menempatkan mereka di posisi penting. Pada akhirnya, militer, aparat, dan elit begitu bersatu dan sangat sulit untuk dipisahkan dari rezim Assad.²⁰

6. Perkembangan Hukum Keluarga di Suriah

Ketika Suriah masih termasuk wilayah kekuasaan Turki Utsmani, seluruh hukum yang berlaku di Turki Utsmani juga berlaku di Suriah termasuk di dalamnya Koodifikasi Hukum Islam yang dibuat pada waktu itu, yakni *majallah al-aḥkām al-‘adhliyah* (1877). Namun sayang, di Turki sendiri *majallah al-aḥkām* hanya berumur kurang lebih 49 tahun karena pada tanggal 17 Februari 1926 pimpinan reformasi Turki, Kamal Al-Tatruk mencabut al-majallah ini dan digantikan dengan *Turkish Civil Code* yang merupakan jiplakan dari hukum perdata negeri Swiss.²¹

Pada tahun 1953, seorang mufti Damaskus bernama Syekh Ali al-Tanthawi memelopori pembentukan hukum perseorangan. Al-Tanthawi menyusun rancangan undang-undang ini dengan sangat sistematis dan komprehensif karena isi rancangan undang-undang tersebut telah diselaraskan dengan setting sosial budaya yang ada dan berlaku di masyarakat saat itu. Sehingga pemerintah saat itu menerima, bahkan menyambut baik. Kemudian pemerintah sendiri membentuk komisi yang bertugas membentuk rancangan undang-undang tentang status hukum orang perseorangan. Lalu draf Syekh Ali al-Thantawi dijadikan acuan dalam penyusunan RUU tersebut. Selain rancangan al-Thantawi, juga diambil dari hukum keluarga Utsmaniyah tahun 1917, hukum perseorangan Mesir tahun 1920 sampai 1946 dan rancangan Qadhi Pasha dari Mesir. Pekerjaan komisi itu dilakukan hanya beberapa bulan dan selesai pada tahun itu (1953) dan diundangkan pada tanggal 17 September 1953.²²

²⁰ Agustina, "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia," 79.

²¹ Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 27.

²² Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*, 140.

Pada tahun 1947 Suriah memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian secara perlahan peraturan perundang-undangan Suriah mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan dan setting sosial budaya di sana, lalu diganti dengan undang-undang baru. Upaya penafsiran hukum Islam, khususnya hukum keluarga, merupakan suatu keniscayaan selain untuk mewujudkan rasa ketaatan terhadap ajaran agama juga sebagai respon terhadap tekanan dan gesekan hukum dengan hukum Barat. Upaya reformasi hukum ini dengan memperhatikan kondisi dan situasi serta permasalahan masyarakat yang ada setelah produk hukum tradisional (fiqh) yang mereka anggap tidak dapat lagi menjawab tantangan zaman. Tujuan utama reformasi hukum keluarga ini adalah untuk meningkatkan status dan kedudukan perempuan serta memperkuat hak-hak anggota keluarga inti (nuclear family) terhadap hak-hak anggota keluarga yang lebih jauh dalam keluarga besar (extended family).²³

Hukum status perseorangan Suria memuat 308 pasal dalam 6 kelompok masalah (books) yakni: Perkawinan; memuat masalah perkawinan dan pertunangan, unsur-unsur perkawinan, macam-macam perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan. tertulis dari pasal 1–84. Putusnya perkawinan: mencakup masalah talak, khulu', gugat cerai, dan akibat dari perceraian. Tertulis dari pasal 85–129. Kelahiran dan akibat hukumnya: mencakup masalah keturunan, hak pengasuhan anak, susuan, dan biaya hidup. tertulis dari pasal 130–161. Cecakapan dan hukum perwalian: tertulis dari pasal 162–207. Wasiat: mencakup prinsip-prinsip dasar wasiat dan hukum tentang kewasiatan tertulis dalam pasal 208–259. Kewarisan: prinsip-prinsip dasar, sebab-sebab seseorang tidak dapat waris ahli waris dalam Al-Qur'an, garis keturunan (laki-laki) dalam kewarisan, penghalang waris, waris bagi bayi dalam kandungan, mafqud, dan lain-lain.²⁴

²³ Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 27.

²⁴ "Al-Qānūn 59 Li 'Ām 1953 Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah," Parliament.gov.sy § (1953), <http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&>.

Hukum status perseorangan didominasi oleh pendapat mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi di Suriah. Hukum tersebut juga mencakup ketentuan hukum perseorangan untuk minoritas yaitu: sekte Duruz dan Kristen Suriah. Setelah berlaku selama 22 tahun, undang-undang status perseorangan diubah pada tahun 1975 untuk menyempurnakan dan memodifikasinya ke arah yang lebih sempurna. Amandemen itu sendiri memuat 20 poin di antaranya poligami, mahar, hidup dalam masa iddah, perceraian, dan hak asuh anak.²⁵

Reformasi hukum keluarga di Suriah yang terjadi di bidang perkawinan dan perceraian merupakan perubahan terpenting dalam pembaruan hukum Islam. Di antara perubahan utama yang telah dilalui adalah semakin banyaknya alasan yang memungkinkan perempuan menggugat cerai atau membatasi hak suami untuk memaksakan talak secara sepihak. Misalnya, dalam konstitusi Suriah pasal 44 ayat 2 disebutkan bahwa negara melindungi ibu dan akan memberikan jaminan untuk mengembangkan bakatnya. Kemudian dalam pasal 45 disebutkan bahwa negara menjamin bagi perempuan semua kesempatan yang memungkinkan dan memenuhi serta mendukung sepenuhnya kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Negara berusaha menghilangkan hambatan-hambatan yang menghambat perkembangan perempuan dan partisipasi mereka dalam membangun masyarakat sosialis.²⁶

7. Hukum Keluarga di Suriah

Hukum keluarga di Suriah yang dikenal dengan *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah as-Sūrī* mengatur tentang pernikahan, perceraian, kelahiran, nasab, hak asuh, perwakilan (*an-niyābah*), wasiat dan warisan dan lainnya. Landasan yang dibuat dasar penyusunan *Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah as-Sūrī* adalah *Qānūn Ḥuqūq al-ʿĀilah al-Utsmānī* (Undang-Undang Hak-Hak Keluarga Utsmani), Undang-Undang Mesir sesuai dengan kemaslahatan, al-

²⁵ Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*, 141.

²⁶ Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*, 28.

Aḥkām as-Syar'iyah milik Qadrī Bāsyā, sesuatu yang dianggap penting oleh penyusun di luar mazhab Hanafi yang tidak bertentangan dengan hukum syariat, al-Aḥwāl as-Syakhṣiyyah milik 'Alī al-Thanthawī, seorang hakim di Damaskus.²⁷

Reformasi hukum keluarga yang dilakukan di Negara Suriah antara lain terkait dengan syarat usia menikah, pertunangan, poligami, perceraian, wasiat, warisan dan lain-lain. Berikut sebagian isi kandungan dari pembaharuan hukum perseorangan dan keluarga adalah sebagai berikut :

a. Usia Menikah

Syarat usia menikah diatur dalam pasal 16, 18, dan 19. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa usia minimum perkawinan adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Jika laki-laki berusia 15 tahun dan perempuan berusia 13 tahun mengaku telah mencapai usia baligh, maka hakim bisa memberikan izin kepada mereka atas dasar pengakuan dan bukti kedewasaan serta mendapat izin dari wali mereka. Kalau usia kurang dari batas minimal tersebut maka harus ada izin dari hakim untuk melakukan pernikahan tersebut.²⁸ Dengan demikian, perempuan kecil yang belum haid belum diperkenankan untuk dinikahi menurut Undang-undang di Suriah.²⁹

Aturan terkait pencatatan perkawinan ditemukan dalam UU Syria, dengan UU No. 34 Tahun 1975 yang menetapkan formulir perkawinan harus disampaikan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang salah satu poin yang harus ada dalam formulir adalah keterangan dokter, bahwa yang bersangkutan tidak mengidap penyakit menular. Sebagai tambahan, pernikahan harus dilakukan di pengadilan, meskipun masih ada kemungkinan terjadinya perkawinan di luar pengadilan, yakni: (a) kalau seluruh persyaratan yang

²⁷ Hasan Al-Bugha and Musthafa Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* (Syrian Arab Republic: Syrian Virtual University (SVU), 2018), 17.

²⁸ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

²⁹ Al-Bugha and Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah*, 241.

ditetapkan telah dipenuhi, atau (b) terhadap perkawinan orang hamil atau yang sudah melahirkan anak, dengan konsekuensi ada kemungkinan dikenakan hukuman. Dengan demikian, meskipun pernikahan diluar pengadilan masih dapat dilegalisasi, pihak yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman.³⁰

b. Pertunangan

Sebagaimana adat kebiasaan di Suriah, sebelum perkawinan dilangsungkan terlebih dahulu diadakan upacara pertunangan. Aturan tentang ritual ini dijelaskan pada pasal 2 dan 4. Kedua pasal ini menjelaskan bahwa pertunangan merupakan janji untuk menikah. Pembacaan surat al-Fatihah, serah terima mas kawin, dan pertukaran hadiah tidak dianggap sebagai perkawinan. Calon mempelai pria yang telah memberikan hadiah secara tunai dan hadiah tersebut dibelanjakan untuk keperluan peralatan rumah tangga kemudian terjadi pembatalan pertunangan oleh pihak pria, maka calon mempelai wanita boleh memilih antara mengembalikan pemberian tersebut secara tunai atau menyerahkan peralatan rumah tangga yang telah dibeli. Namun jika wanita yang membatalkan pertunangan, maka ia harus mengembalikan pemberian hadiah secara utuh atau menggantinya seharga barang tersebut.³¹

Mahkamah an-Naqd (Pengadilan Kasasi) dalam putusan no. 286/tanggal 12/6/1928 menegaskan bahwa boleh bagi laki-laki untuk meminta balik hadiah yang diberikannya saat pertunangan kepada wanita yang dilamar apabila wanita yang dilamar tersebut meolak untuk dinikahi.³²

³⁰ Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 144.

³¹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

³² Al-Bugha and Al-Bugha, Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, 35.

c. Poligami

Dalam hal poligami, undang-undang Suriah tidak tegas melarangnya. Persoalan poligami diatur dalam pasal 17 yang pada mulanya berbunyi “hak poligami bagi suami diperbolehkan asalkan suami dapat membuktikan bahwa ia mampu untuk memberi biaya hidup kepada isteri”. Setelah diamandemen, pasal tersebut sedikit lebih akomodatif terhadap hak-hak perempuan. Amandemen terhadap pasal itu selengkapnya berbunyi “Pengadilan bisa saja tidak memberikan izin untuk poligami kecuali ada justifikasi hukum untuk poligami dan mampu membiayai dua isteri”.³³

Dengan mensyaratkan perizinan dari pihak pengadilan, maka sedikitnya telah memperpanjang dan mempersulit proses poligami. Bahkan amandemen tersebut dapat mengekang keinginan para suami untuk berpoligami tanpa ada alasan yang jelas.

Mahkamah an-Naqd menjelaskan bahwa pernikahan yang kedua itu sendiri menunjukkan kemampuan finansial suami untuk menghidupi istrinya. Hakim memiliki otoritas diskresi dalam hal ini, yang bertentangan dengan prinsip akad dalam kebolehan dan non-pembatasan, karena orang berbeda dalam materi dan konsekuensinya.³⁴

d. Perceraian dan Khulu’

Masalah perceraian (talaq) merupakan salah satu permasalahan dalam hukum keluarga Suriah karena terkait dengan hak isteri untuk mengajukan gugatan cerai kepada suaminya melalui jalur khulu’. Permasalahan talak dalam undang-undang Suriah di atur dalam pasal 85-94. Sedangkan persoalan khulu’ diatur dalam pasal 95-104. Salah satu bunyi ketentuan tersebut adalah bahwa pemberian khulu’ dapat ditarik sebelum diterima oleh pihak lain. Selama masa iddah akibat khulu’, pihak suami tetap berkewajiban memberikan

³³ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

³⁴ Al-Bughā and Al-Bughā, Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, 82.

nafkah kepada bekas isterinya, kecuali jika telah ada ketetapan dalam kontrak khulu' sebelumnya.³⁵ Dalam permasalahan tebusan khulu' atas isteri yang belum baligh, Mahkamah an-Naqd menjelaskan bahwa jika suami menceraikan isterinya yang masih kecil namun sudah tamyiz dengan mahar sebagai tebusannya, bila isteri menerima, maka jatuh talak tapi mahar tersebut tidak jatuh.³⁶

Selain melalui khulu', isteri dapat pula mengajukan pemutusan hubungan perkawinan kepada pengadilan disebabkan kasus-kasus antara lain; suami menderita penyakit yang dapat menghalangi untuk hidup bersama, penyakit gila dari suami, suami meninggalkan isteri atau dipenjara lebih dari tiga tahun, suami dianggap gagal memberikan nafkah, dan penganiayaan suami terhadap isteri. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam pasal 105-117.³⁷ Dalam pasal 105, undang-undang memberikan pilihan hanya pada isteri untuk meminta dipisahkan dari suaminya yang menderita penyakit yang menghalangi jima', atau suaminya gila. Pemberian pilihan hanya pada istri adalah sesuai mazhab Hanafi. Sedangkan mazhab jumhur adalah memberikan pilihan kepada masing-masing suami dan isteri untuk meminta dipisahkan satu sama lain.³⁸

e. Wasiat

Masalah wasiat diatur dalam pasal 232, 238, dan 257. Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada wasiat yang dibolehkan bagi keturunan kecuali pada golongan pertama dimana golongan ini mahjub untuk mendapat harta warisan. Sementara itu, wasiat kepada bukan ahli waris tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan setelah pembayaran hutang jika ada. Seorang kakek diperbolehkan memberikan wasiat

³⁵ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

³⁶ Al-Bugha and Al-Bugha, Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, 196.

³⁷ al-Qānūn 59 li 'Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

³⁸ Al-Bugha and Al-Bugha, Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah, 205.

wajibah kepada cucu yang ditinggal mati ayahnya dengan ketentuan bahwa bagian cucu tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian yang seharusnya diterima ayahnya.³⁹

Jumhur ulama tidak menganggap wasiat wajibah. Menurut jumhur ulama termasuk ulama mazhab empat hukum wasiat adalah sunnah. Wasiat tidak wajib bagi siapapun kecuali bila adanya hak Allah SWT dan hak hambanya. Adapun ulama yang memandang adanya wasiat wajibah adalah Ibn Hazm, at-Thabari dan Abu Bakar Ibn Abdil Aziz.⁴⁰

f. Warisan

Reformasi hukum keluarga yang terkait dengan warisan ditemukan pada pasal 288 yang mengatur secara eksplisit tentang sisa harta warisan (radd). Dalam pasal ini dijelaskan bahwa sisa harta warisan dikembalikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* selain suami-isteri apabila tidak ada *‘aṣābah*. Sisa harta dapat dikembalikan kepada suami-isteri ketika tidak ada ahli waris *ẓawī al-furūd ‘aṣābah* dan *ẓawī al-arḥām*.⁴¹

C. Kesimpulan

Seperti menawarkan, memberikan harapan, menjual, Secara garis besar hukum keluarga di Lebanon dan Suriah mengikuti mazhab Hanafi yang merupakan mazhab resmi kedua negara tersebut. Demi menyempurnakan dan memodifikasi kearah yang lebih sempurna, hukum keluarga di Suriah diamandemen pada tahun 1975. Amandemen tersebut memuat 20 poin di antaranya: tentang poligami, mahar, nafkah selama masa iddah, perceraian, hak pemeliharaan anak.

³⁹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 4th ed. (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.), 7563–64.

⁴¹ al-Qānūn 59 li ‘Ām 1953 Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah.

Daftar Pustaka

- Agustina, "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia".
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), Cet. V.
- Andi Syahraeni, "Islam Di Syria," *Jurnal Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2016).
- Atmosudirjo, *Konstitusi Syria*
Encyclopedia Britannica
- Hasan Al-Bugha and Musthafa Al-Bugha, *Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah* (Syrian Arab Republic: Syrian Virtual University (SVU), 2018).
- Jalaludin al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, (t.tp.: t.p., t.th.).
- M. Khoirul Malik, "Ekonomi Suriah Pra-Revolusi Politik: Sistem Sosialis Di Bawah Rezim Duo-Assad," *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).
- Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries : History, Tezs and Comparative Analysis*.
- Manna al-Qatthan, *Tarikh Tasyri'*, (Riyadh: Maktabatul Ma'arif, 1996).
- Mardhiya Agustina, "Pendidikan Islam Di Suriah Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Di Indonesia," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 12, no. 1 (2018): 77, <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.20>.
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Cet. X.
- Muhammad Abu Zahrah, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, terjemahan oleh Noer Iskandar dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Muhammad Ali al-Sayis, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Muhammad Ali Shabih, t.th.).
- Muhammad Said al-Asymawi, *Uhsul al-Syariah*. Terj. Lutfi Tomafi, (Yogyakarta: Elkis, 2004).
- Prajudi Atmosudirjo, *Konstitusi Syria* (Jakarta: Galia Indonesia, 1993).

- al-Qānūn 59 Li ‘Ām 1953 Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakḥṣiyyah,
Parliament.gov.sy § (1953),
<http://parliament.gov.sy/arabic/index.php?node=201&nid=11333&ref=tree&>.
- Rahmawati, *Perbandingan Hukum Keluarga Islam*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Sudikno Mertokusumo, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1984).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*, 4th ed. (Damascus: Dār al-Fikr, n.d.).
- <https://learningpartnership.org/resource/family-laws-lebanon-documents-arabic#:~:text=Summary,rights%2C%20including%20their%20family%20law.>
- <https://scholarblogs.emory.edu/islamic-family-law/home/research/legal-profiles/lebanon-lebanese-republic/>

*lembar ini sengaja dikosongkan